

**PRAKTIK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI
KABUPATEN PURBALINGGA**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh :

IAIN PURWOKERTO
IFTIKHAH KAMALINA
NIM. 1522302019

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN ILMU-ILMU SYARIAH
FAKUTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Iftikhah Kamalina

NIM : 1522302019

Jenjang : S-1

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “**Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Purbalingga**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 11 April 2019

Saya yang menyatakan,



Iftikhah Kamalina

NIM.152230201

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

PRAKTIK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KABUPATEN PURBALINGGA


Yang disusun oleh **Iftikhah Kamalina (NIM. 1522302019)** Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah, IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **14 Mei 2019** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Hariyanto, SHL, M/Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Pembimbing/ Penguji III



Drs. H. Mughni Labib, M.S.I.
NIP. 19621115 199203 1 001

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 27 Mei 2019

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Ketua Dekan Fakultas Syariah
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Iftikhah Kamalina, NIM: 1522302019 yang berjudul :

PRAKTIK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KABUPATEN PURBALINGGA

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam (S.H).

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 11 April 2019
Pembimbing



Dr. H. Mughni Labib, M.S.I.
NIP. 19621115 199203 1 001

PRAKTIK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KABUPATEN PURBALINGGA

IFTIKHAH KAMALINA
1522302019
iftikhahk@gmail.com

ABSTRAK

Keluarga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Alloh SWT bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah. Keluarga termasuk dalam kategori unit terkecil dari susunan masyarakat. Sebuah keluarga terbentuk karena adanya suatu perkawinan. Perkawinan yang dibina dalam sebuah keluarga adalah awal dari membangun sebuah bangsa. Bila keluarga kuat, harmonis, tentram, sejahtera, dan hidup rukun, maka bangsa juga akan mengalami hal yang sama, karena dari keluarga yang baiklah akan lahir manusia yang punya kepribadian baik.

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang terjadi karena kurangnya umur nikah, yang dijelaskan didalam UU Nomor 1 Tahun 1974. Terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Berdasarkan aturan Undang-undang Perkawinan tentang batasan umur seseorang melaksanakan perkawinan ternyata belum tersampaikan sepenuhnya kepada masyarakat. Faktanya yang terjadi dalam masyarakat adalah perkawinan yang dilakukan pada usia di bawah umur.

Angka permohonan dispensasi kawin yang dimohonkan di Pengadilan Agama Purbalingga relatif tinggi. Sedangkan jumlah perkaranya pun dalam setiap tahun banyak.

Untuk memperoleh data dalam suatu penelitian, peneliti mengambil sampel dengan menggunakan *Purposive Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. *Purposive Sampling* juga bisa diartikan sebagai satuan sampling yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu dengan tujuan untuk memperoleh satuan sampling yang memiliki karakteristik yang dikehendaki. Responden yang akan dipilih adalah orang/ pelaku nikah di bawah umur. Subjek penelitian ini terdiri dari 89 pelaku perkawinan di bawah umur pada tahun 2018 dan yang di ambil sampel hanya 10 pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur.

Kata Kunci : Praktik Perkawinan di bawah umur di Kabupaten Purbalingga

MOTTO HIDUP

Wanita sholehah merupakan dia yang tidak sembarang orang yang bisa menyentuhnya, dia adalah mutiara, dia berlian, dia adalah harta yang paling berharga yang hanya disentuh oleh suaminya



PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah dengan terselesaikannya skripsi ini, dengan penuh syukur penulis persembahkan untuk:


Teruntuk Kedua orang tua-ku bapak Akhmad Choerudin dan ibu Sarkinem yang semoga rahmat dan maghfirah Allah SWT selalu untuk beliau. Kepada semua guru-guru baik di Sekolah, Kampus maupun Pesantren, dan terkhusus kepada dosen pembimbing skripsi bapak Drs. H. Mughni Labib, M.S.I. yang selalu sabar membimbing, memotivasi, dan memberikan ilmu-ilmunya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga bapak selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT.

Teman-teman seperjuangan program studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2015, dan teman-teman yang selalu mengisi hari-hari penulis selama menuntut ilmu di Purwokerto. Sayyidatil Latifah, Rina Oktiana, Maemun, Aida Nurul Fatma, Nala Rosyida, Robiatun Al Adhawiyah, Intan, Novia Suti Rahayu, Muhammad Faqih Ridho Musallim, Syukron Septiawan, Nur Hilal, Daryanto, Zaenal Arifin, Adindha Putri, Desi Triana, Devi Nur Fauziyah, Mira Haning Santika, Tri Puji Ningsih, Miftakhurrohmah, Ibrahim Nur Ali, Iqbal Bara Fadhila, Farah Tsarwat Kholidia, Faqihudin, Rizki, Fajar, Hajjar, Tyas, Risma Sri Fatimah, Aan Syafi'i, Candra Damarjati, Alan, Handiyan Arniko, Hidayatulloh, Via Okvitasari, Uti.

Rosa, Jordan, Via, Novindah, Fahim, Maulidia, Feli, Dewi, Dini, Supriyanto, Bayu, Trio, Almas, Kris, Muflihatun, Fajriyanti, Uni, Nurul, Meike Faradila, Giska, Lusi.

Agus Purwanto, Nurul Khoeriyah, Dina Amalia, Ummu Hani, Nisa Faradila, Imam, Krisna, Ifan Muarif, Sulung Aji Pangestu, Muflih, Muhammad Khoirul Anam, Wan Fadhila, Nur Hanin, Tia, Rani, Ana, Diana, Maulida, Fitria, Raziq, Udin, Lihin, dan yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya. Semoga kalian menjadi orang-orang yang sukses, berguna untuk keluarga, masyarakat dan negara.

Terakhir, untuk semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu kelancaran kuliah dan skripsi ini. Terimakasih.



IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	sy	Es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik keatas
غ	Gain	g	ge
ف	fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	w	w
ه	ha'	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	fathah	fathah	a
ـِ	kasrah	kasrah	i
ـُ	d'ammah	d'ammah	u

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah dan ya'</i>	ai	a dan i	بينكم	<i>bainakum</i>
<i>Fathah dan Wawu</i>	au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>funūd</i>

C. *Ta' Marbūṭah*

1. Bila dimatikan, ditulis h :

حكمة	ditulis <i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t :

نعمة الله	ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Rauḍah al-aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. *Syaddah* (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعدّدة	ditulis <i>mutáaddidah</i>
عدّة	ditulis <i>'iddah</i>

E. *Kata Sandang Alif + Lām*

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	ditulis <i>al-ḥukm</i>
القلم	ditulis <i>al-qalam</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	ditulis <i>as-Samā'</i>
الطارق	ditulis <i>aṭ-ṭāriq</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شَيْءٌ	ditulis <i>syai'un</i>
تَأْخِذٌ	ditulis <i>ta'khuzu</i>
أَمْرٌ	ditulis <i>umirtu</i>



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala kehidupan yang diciptakan-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya.

Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Praktik Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Purbalingga".

Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terima kasih atas berbagai motivasi dan pengarahannya kepada:

1. Segenap jajaran mulai dari Rektor, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II dan Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Segenap jajaran mulai dari Dekan, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Kepada Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Kepada Drs. H. Mughni Labib, M.S.I. selaku pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto yang telah membantu penulis dalam kelancaran skripsi ini.
6. Kepada kedua orang tua dan keluargaku yang senantiasa mendoakan dan mendukung penulis dalam segala hal.
7. Kepada Bapak Imam Shodiq dan Ibu Siti Mubtadi'atul Faizah selaku pengasuh Pondok Pesantren Roudlotul Asmu'iyah yang telah memberikan restu dan doa serta memberikan pengajaran moral kepada penulis.
8. Kepada Bapak H. Nasruddin, M.Ag dan Ibu Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag.,M.S.I. selaku pengasuh Pondok Pesantren Fatkhul Mu'in yang telah memberikan restu dan doa serta memberikan pengajaran moral kepada penulis.
9. Kepada Agus Purwanto, S.Pd. yang telah memberi rasa nyaman dan semangat berbeda kepada penulis sehingga bisa selesai delapan semester.
10. Kepada Nur Wahid, S.H., MH yang telah support penulis dalam proses penyelesaian skripsi.
11. Kepada Senior dan Sahabat Sahabati PMII Rayon Syariah Komisariat Walisongo IAIN Purwokerto yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga kepada penulis dalam hal publik speaking.
12. Kepada pengurus dan anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah IAIN Purwokerto periode 2016-2017 dan periode 2017-2018 yang telah memberikan pengalaman yang berkesan dan sangat berharga untuk penulis.

13. Kepada pengurus dan anggota Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Purwokerto periode 2018-2019 yang telah memberikan pengalaman berharga untuk penulis.
14. Kepada pengurus dan anggota Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto periode 2019-2020 yang telah memberikan pengalaman berharga untuk penulis.
15. Teruntuk Pondok Pesantren Fatkhul Mu'in yang telah menjadi wadah dan tempat untuk penulis berlatih kemandirian dan mencari ilmu agama Islam.
16. Teruntuk Pondok Pesantren Roudlotul Asmu'iyah yang telah menjadi wadah dan tempat untuk penulis belajar kemandirian dan mencari ilmu agama Islam.
17. Sahabat Hukum Keluarga Islam angkatan 2015 yang telah bersama-sama berjuang demi tercapainya cita-cita dan harapan.
18. Semua pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan maupun informasi dalam skripsi ini.

Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amiin.

Purwokerto, 11 April 2019




Iftikhah Kamalina
NIM.1522302019

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI.....	vii
KATA PERSEMBAHAN	viii
MOTTO HIDUP.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Penegasan istilah.....	12
C. Rumusan masalah	12
D. Tujuan dan manfaat penelitian	12
E. Kajian pustaka	13
F. Sistematika pembahasan	17
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Pengertian perkawinan	18
B. Rukun perkawinan dan syarat perkawinan.....	32
C. Hukum Perkawinan.....	38
D. Tujuan perkawinan	40
E. Hikmah Perkawinan	42
F. Pencatatan perkawinan.....	44
G. Usia Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974	47
H. Dispensasi kawin.....	50
I. Sebab- sebab terjadinya perkawinan di bawah umur	51

BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis penelitian	59
B. Metode penelitian.....	60
C. Teknik analisis data	67
BAB IV : GAMBARAN UMUM DAN ANALISIS	
A. Gambaran umum Kabupaten Purbalingga.....	72
B. Analisis hasil penelitian	76
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran-saran	88
C. Kata Penutup.....	89
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



IAIN PURWOKERTO


DAFTAR SINGKATAN

SWT	: Subhanahuwata'ala
QS	: Qur'an Surat
KUA	: Kantor Urusan Agama
UU	: Undang-Undang
SAW	: Sholu'alaihiwassalam
KUHPerdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
DKK	: Dan Kawan-Kawan
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
RW	: Rukun Warga
RT	: Rukun Tangga
DAS	: Daerah Aliran Sungai
SMA	: Sekolah Menengah Atas
WIB	: Waktu Indonesia Barat

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 (Data Perkawinan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Purbalingga)	10
2. Tabel 2 (Data Perkawinan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Purwokerto).....	10
3. Tabel 3 (Data Perkawinan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Banyumas)	11
4. Tabel 4 (Kajian Pustaka).....	15
5. Tabel 5 (Data Pelaku Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Purbalingga).....	71



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR GAMBAR

Gambar Grafik Presentase Praktik Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Purbalingga.



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Hasil Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 3 Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 4 Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 7 Blangko/ Kartu Bimbingan
- Lampiran 8 Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan
- Lampiran 9 Surat Rekomendasi Ujian Skripsi (Munaqosyah)
- Lampiran 10 Sertifikat OPAK
- Lampiran 11 Sertifikat BTA PPI
- Lampiran 12 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 13 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 14 Sertifikat Komputer
- Lampiran 15 Sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KKN)
- Lampiran 16 Sertifikat Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)
- Lampiran 17 Sertifikat Organisasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah SWT bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah, Allah SWT berfirman:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu)”. (QS. Ar-Ra’d (13):38)

Islam mendorong untuk membentuk keluarga. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya.

Kehidupan manusia secara individu berada dalam perputaran kehidupan dengan berbagai arah yang menyatu dengannya. Karena sesungguhnya fitrah kebutuhan manusia mengajak untuk menuju keluarga sehingga mencapai kerindangan dalam tabiat kehidupan. Bahwasanya tiadalah kehidupan yang dihadapi dengan kesungguhan oleh pribadi yang kecil.¹

Bahkan telah membutuhkan unsur-unsur kekuatan, memperhatikannya pada tempat-tempat berkumpul, tolong-menolong dalam menanggung beban, menghadapi kesulitan, dari segenap kebutuhan aturan keluarga.

¹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), cet. 1, hlm. 23.

Hal itu adalah fitrah kehidupan dan penghidupan, manusia mengharapkan kemuliannya.²

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”. (QS. Ar-rum (30):30)

Keluarga termasuk dalam kategori unit terkecil dari susunan masyarakat. Sebuah keluarga terbentuk karena adanya suatu perkawinan. Perkawinan yang dibina dalam sebuah keluarga adalah awal dari membangun sebuah bangsa. Bila keluarga kuat, harmonis, tentram, sejahtera, dan hidup rukun, maka bangsa juga akan mengalami hal yang sama, karena dari keluarga yang baiklah akan lahir manusia yang punya kepribadian baik.

Semakin banyak keluarga yang tidak tertata di suatu negara, maka bangsa itu juga akan mengalami krisis moral. Semakin banyak keluarga yang kokoh, maka makin banyak manusia-manusia yang kokoh dalam menempuh kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di dunia ini ada surga, maka perkawinan yang bahagia itulah surga dunia. Sebaliknya, jika ada neraka di dunia ini, maka rumah tangga yang dipenuhi pertengkaran dan kecurigaan penghuninya (suami, istri, dan anak-anak) adalah neraka dunia. Maka banyak usaha dilakukan orang untuk mencapai kebahagiaan pernikahan, baik di Barat maupun di Timur.

² Mushtafa Abdul Wahid, *Al-Usrah fi Al-Islam*, (Cairo: Darel Letisam, 1980), hlm. 13.

Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam pendidikan budi pekerti, emosional serta keagamaan yang ada di seluruh tahap perkembangan anak, bahkan juga pada masa selanjutnya. Oleh karena itu dibutuhkan persiapan mental dan kematangan berfikir serta kematangan umur untuk menempuh sebuah kehidupan berkeluarga. Untuk menciptakan keluarga yang baik, harus dilalui dengan perkawinan yang sah. Mustahil membina keluarga yang baik tanpa dilandasi oleh perkawinan. Seperti contoh pasangan kumpul kebo, sekalipun sudah hidup seperti “berumah tangga”, karena tanpa dilandasi perkawinan yang sah, mereka juga menemukan berbagai masalah, mereka juga menemukan berbagai permasalahan yang sebelumnya tidak mereka pikirkan. Apalagi perkawinan tidak hanya sekedar membolehkan hubungan seks semata, tetapi di dalamnya banyak hal yang terkandung tujuan dan hikmah.³

Pernikahan merupakan suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan atau berhubungan kelamin antara keduanya, yang bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa tenang dan kasih sayang dengan cara yang baik dan di ridloi Allāh Swt.⁴

Pernikahan menurut fiqh yaitu akad atau ikatan yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.⁵ Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang pernikahan merupakan

³ Armaid Tanjung, *Free Sex NO! Nikah YES!*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007), hlm. 109-110.

⁴ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Ushul Fiqh Jilid I*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 38.

⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 8.

ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-undang, yaitu yuridis dan kebanyakan juga religius menurut tujuan suami istri dan Undang-undang dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut lembaga perkawinan.⁷

Akad nikah yang telah dilakukan akan memberikan status kepemilikan bagi kedua belah (suami istri), dimana status kepemilikan akibat akad tersebut bagi lelaki (suami) berhak memperoleh kenikmatan biologis dan segala yang terkait itu secara sendirian tanpa dicampuri atau diikuti.

Menurut Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan yang sangat kuat atau *Mitsāqan Ghalīḏzhan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁸ Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan menurut agama Islam di KUA setempat, sedangkan yang bukan beragama Islam mendaftarkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil. Menurut Sayuti Thalib menyatakan perkawinan ialah

⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁷ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Presentasi Pustaka, 2006), hlm. 106.

⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995), cet. Ke-2, hlm. 114.

perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.⁹

Tujuan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal maka untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam mencapai kesejahteraan materiil dan spiritual.¹⁰ Perkawinan dalam Islam mempunyai tujuan untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai dengan ajaran Allah SWT dan Rasul-Nya.¹¹ Disisi lain seseorang yang ingin mewujudkan dan menginginkan berkeluarga, ia akan memperhatikan dengan penuh kejelasan dan berusaha mendapatkannya tanpa letih terhadap berbagai tugas terpenting dan tujuan keluarga menurut agama Islam. Ada beberapa hal yang harus kita pahami mengenai tujuan keluarga, diantaranya sebagai berikut:

1. Kemuliaan keturunan

Berketurunan merupakan hal pokok. Oleh karena itu perkawinan dilakukan. Yang dimaksudkan ialah menjaga keturunan dan melestarikan jenis manusia di dunia. Sesungguhnya syahwat diciptakan sebagai alat pendorong, seperti yang dipersamakan pada binatang jantan dengan mengeluarkan benih. Sedangkan pada betina menjadi tempat penyimpanan hasil olahan keduanya secara lembut dan sebagai perantara mendapatkan anak dengan sebab bersenggama. Seperti berlaku

⁹ O.S, Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 28.

¹⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 39.

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm.13.

lembut pada burung dengan menyebarkan biji yang diinginkannya untuk digiring pada jaring.¹²

Dengan perantara anak akan mendekatkan seseorang pada empat macam. Keempat macam itu merupakan pokok yang diinginkan ketika merasa aman dari keburukan syahwat, sehingga salah satunya tidak menginginkan berjumpa kepada Allah SWT dalam keadaan bujang:

Pertama, mengikuti kecintaan Allah SWT dengan berusaha memperoleh anak agar jenis manusia terpelihara. Kedua, mengharap cinta Rasul Muhammad SAW dalam memperbanyak keturunan sebagai kebanggaan Nabi.

Ketiga, mengharap keberkahan, dengan doa anak shaleh setelah kematiannya. Keempat, mencari syafa'at dengan meninggalnya anak kecil jika ia meninggal sebelumnya.¹³

2. Menjaga diri dari setan

Kemampuan seksual yang diciptakan pada manusia, laki-laki dan perempuan untuk mencapai tujuan yang mulia yaitu berketurunan, beranak, memperbanyak anak dengan tujuan melanjutkan keturunan jenis manusia.

Disyariatkan pernikahan dan berkeluarga. Oleh karena itu, pernikahan menjadi sarana keluarga menjadi wadah syar'i yang bersih, langgeng, dan tetap untuk menghadapi kemampuan ini dan pelaksanaannya pada tempat yang benar dan mengarahkan pada jalan yang benar.

¹² Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, hlm. 24.

¹³ Imam Al-Ghazali, *Ihya'Ulum Ad-Din*, (T.t: Social Agency Putera, 2016), Jilid.4/688.

Hubungan seksual yang diperintahkan antara suami dan istri dapat menjaga dirinya dari tipu daya syetan, melemahkan keberingasan, mencegah keburukan-keburukan syahwat, memelihara pandangan, dan menjaga kelamin.¹⁴

3. Bekerja sama dalam menghadapi kesulitan hidup

Ikatan perkawinan adalah ikatan selamanya. Oleh karena itu, perkawinan tidak terbatas karena suatu hal yang terhenti karenanya perkawinan membentuk keluarga selamanya.

4. Menghibur jiwa dan menenangkannya dengan bersama-sama

Sesungguhnya kenyamanan jiwa dan ketenangan dengan bersama-sama, memandang dan bermain-main, menyegarkan hati, dan menguatkannya untuk beribadah sebagai sesuatu yang diperintahkan.

Jiwa yang gelisah menjadi enggan pada kebenaran karena kebenaran berseberangan dengan tabiat nafsu. Jika nafsu dibebani secara terus-menerus dengan paksaan pada sesuatu yang berseberangan dengannya maka ia menjadi keras kepala dan kokoh. Jika nafsu disegarkan dengan kenikmatan pada waktu tertentu maka ia menjadi kuat dan bergairah.

5. Melaksanakan hak-hak keluarga

Melawan nafsu, melatihnya dengan tanggung jawab, kekuasaan melaksanakan hak-hak keluarga, sabar atas akhlak mereka, menanggung keburukannya, berusaha memperbaikinya, menunjukkan mereka pada jalan agama, bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan yang halal, melaksanakan pendidikan baginya dan bagi anak-anak.

¹⁴ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, hlm. 26-27.

Semua ini adalah amal perbuatan yang mulia dan utama. Amal-amal ini termasuk dalam perlindungan dan perwalian. Keluarga dan anak adalah yang di lindungi¹⁵.

6. Pemindahan kewarisan

Tidak mungkin ada konsep perpindahan kekayaan dari generasi ke generasi dengan tanpa adanya wadah yang memelihara nasab, kerabat, keturunan dan wadah ini adalah keluarga.

Dari beberapa tujuan yang terpenting dalam berkeluarga itu wajib diterima dan ditaati oleh setiap umat muslim yang akan menikah. Menikah bukan hanya untuk melampiaskan nafsu birahi-nya saja namun harus menjaga keutuhan rumah tangga dalam naungan Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974. Tujuan akan terbentuk jika sudah ada kesiapan dalam hal umur, mental dan niat berkeluarga.

Ada beberapa faktor yang kita harus paham mengenai kriteria calon pemilihan suami atau istri itu bisa dilihat dari segi keturunan, harta, dan kecantikannya/ kegantengannya¹⁶. Jika kriteria-kriteria itu tidak ada serta mental dan niat belum siap niscaya perkawinan itu akan tidak harmonis. Umur sangat mempengaruhi tingkat kedewasaan seseorang dan kesiapan seseorang dalam hal perkawinan. Umur yang sudah cukup pasti niat untuk menikah akan mantap dan tertata, berbeda dengan umur yang belum cukup dan niat untuk menikah sebenarnya belum ada tetapi karena terpaksa oleh keadaan jadi menikah. Kesiapan perkawinan belum matang itu diibaratkan perkawinan di bawah umur menurut UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 karena adanya faktor-faktor tertentu yang memaksa keadaan untuk secepatnya menikah.

¹⁶ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, hlm. 41.

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang terjadi karena kurangnya batasan umur nikah. Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Tentang Perkawinan dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Ketentuan batas umur tersebut didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Suatu pernikahan adalah sah menurut Hukum Islam, jika memenuhi seluruh rukun dan syarat pernikahan. Adapun salah satu syarat-syaratnya yaitu adanya izin dari orang tua/wali bagi calon mempelai yang kurang dari aturan yang berlaku dalam UU Perkawinan.¹⁷ Selain persyaratan tersebut di atas, Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan adanya ijab dan qabul.

Berdasarkan aturan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang batasan umur seseorang menikah ternyata belum tersampaikan ke masyarakat. Faktanya yang terjadi dalam masyarakat adalah adanya perkawinan yang dilakukan pada usia di bawah umur, kebanyakan individu pelaku perkawinan belum dewasa atau belum matang persiapannya karena dilatarbelakangi beberapa hal.

Tidak sedikit pasangan suami istri terburu-buru ingin melaksanakan perkawinan karena hanya ada keinginan untuk menikmati keindahan hidup bersama lawan jenis. Tidak juga sedikit dari mereka hanya terfokus pada kemewahan hidup sebagai suami dan istri yang diliputi rasa kasih sayang tanpa

¹⁷ O.S,Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, hlm. 49.

memikirkan hal-hal yang harus dipenuhi dalam berumah tangga. Seperti halnya di Kabupaten Purbalingga banyak yang melakukan praktik perkawinan di bawah umur dalam tiga tahun terakhir dari 2016-2018 yang sudah tercatat dalam data pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purbalingga.

Pengadilan Agama Purbalingga merupakan bagian dari satu badan peradilan tingkat pertama dalam menjalankan tugas dan wewenangnya telah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama dalam hal perkawinan yaitu permohonan dispensasi kawin. Menurut data yang diperoleh dalam observasi pendahuluan, permohonan dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama Purbalingga dari tahun 2016-2018:

Tabel 1

Tahun	Yang diterima	Yang diputus	Sisa
2016	126 Perkara	118 Perkara	8 Perkara
2017	102 Perkara	100 Perkara	2 Perkara
2018	89 Perkara	76 Perkara	13 Perkara

Jumlah perkara masuk yang mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purbalingga tahun 2016-2018.¹⁸

Dari data di atas bisa disimpulkan bahwa angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purbalingga termasuk dalam kategori tinggi. Sedangkan jumlah perkara yang masuk dalam setiap tahun selalu banyak. Hanya sebagai perbandingan data saja, peneliti menyajikan data permohonan dispensasi

¹⁸ Rekap Jenis Perkara Diterima pada Pengadilan Agama Purbalingga pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 Pukul 10:30 WIB.

kawin dari Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Banyumas.

Untuk Pengadilan Agama Purwokerto sebagai berikut:

Tabel 2

Tahun	Yang diterima	Yang diputus	Sisa
2016	84 Perkara	82 Perkara	2 Perkara
2017	83 Perkara	79 perkara	3 Perkara
2018	76 Perkara	73 Perkara	3 Perkara

Jumlah perkara masuk permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwokerto tahun 2016-2018.¹⁹

Untuk Pengadilan Agama Banyumas sebagai berikut:

Tabel 3

Tahun	Yang diterima	Yang diputus	Sisa
2016	52 Perkara	50 Perkara	2 Perkara
2017	60 Perkara	56 Perkara	4 Perkara
2018	74 Perkara	71 Perkara	3 Perkara

Jumlah perkara masuk permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banyumas tahun 2016-2018.²⁰

Dari observasi pendahuluan dapat kita temukan bahwa di antara penyebab permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama karena calon istri telah hamil. Dari observasi tersebut penulis mewawancarai Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Purbalingga yaitu bapak Heru menjelaskan bahwa

¹⁹ Rekap Jenis Perkara Diterima pada Pengadilan Agama Purwokerto pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2018 Pukul 10:00 WIB.

²⁰ Rekap Jenis Perkara Diterima pada Pengadilan Agama Banyumas pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 Pukul 10:30 WIB.

salah satu faktor yang menyebabkan praktik perkawinan di bawah umur di Kabupaten Purbalingga adalah *merriade by accident* (hamil di luar nikah).

Dari uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan dalam bentuk skripsi dengan judul “Praktik Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Purbalingga”

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul yang penulis bahas, maka dari itu akan dijelaskan istilah yang terkandung dalam judul di atas.

1. Praktik adalah suatu peristiwa terjadinya perkawinan di bawah umur.²¹
2. Perkawinan di bawah umur adalah usia menikah yang tidak sesuai dengan batasan umur yang sudah ditetapkan UU Nomor 1 Tahun 1974 jika pihak laki-laki 19 tahun dan pihak perempuan 16 tahun.²²

C. Rumusan Masalah

Dari beberapa permasalahan yang telah dipaparkan dapat dirumuskan sebagai berikut: Mengapa terjadi praktik perkawinan di bawah umur di Kabupaten Purbalingga?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui penyebab praktik perkawinan di bawah umur di Kabupaten Purbalingga.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

²¹ <http://kbbi.web.id/pusat..> [Diakses 19 September 2018].

²² Pasal 7 Ayat 1 UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang batasan umur perkawinan.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada serta memberikan sumbangsih terhadap program studi hukum keluarga Islam khususnya kajian hukum keluarga berhubungan dengan masalah praktik perkawinan di bawah umur sehingga dapat dijadikan bahan bacaan, referensi dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat untuk mengetahui peraturan tentang batasan usia menikah. Sehingga orang tua akan lebih menjaga anak-anaknya agar tidak sampai melakukan hal-hal yang negatif yang menjadikan mereka harus menikah di bawah umur menurut UU Perkawinan. Demikian juga dapat menjadi bahan acuan bagi masyarakat mengenai pentingnya pendidikan agama khususnya untuk persiapan perkawinan.

E. Kajian Pustaka

Dalam sebuah penelitian ilmiah, kajian pustaka penting sebagai salah satu sumber data untuk menghindari plagiarism atau duplikasi penelitian dan penunjang dalam perumusan masalah. Dalam kajian pustaka ini peneliti berusaha melakukan pencarian dan pengkajian hasil-hasil penelitian terdahulu yang mempunyai hubungan dengan peneliti yang berkaitan dengan praktik perkawinan di bawah umur.

Pembahasan mengenai perkawinan di bawah umur masih sangat menarik karena masih banyak anak-anak yang seharusnya sekolah tetapi terpaksa menikah. Oleh karena itu penelitian tentang praktik perkawinan di bawah umur sangat penting sebagai motivasi mereka dalam hal pentingnya pendidikan bukan menikah dini.

Pembahasan mengenai perkawinan di bawah umur telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Berikut ini penulis akan menyajikan persamaan dan perbedaan penelitian praktik perkawinan di bawah umur dengan penelitian-penelitian terdahulu:

1. Abdul Rahman Ghozali dalam buku *Fiqh Munakahat* tahun edisi 2003, dalam bukunya dengan skripsi penulis terdapat persamaan dalam teori tentang perkawinan. Perbedaan dengan penelitian-nya penulis langsung terjun ke masyarakat mengenai praktik perkawinan di bawah umur.²³
2. Ahmad Azhar Basyir dalam buku *Hukum Perkawinan Islam* tahun edisi 1999, persamaan dengan skripsi penulis sama-sama membahas teori seputar perkawinan, Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis itu langsung terjun ke lapangan mewawancarai anak-anak yang menikah di bawah umur.²⁴
3. O.S, Eoh dalam bukunya yang berjudul *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek* bahwa dalam buku-nya dengan persamaan-nya penulis sama-sama menerangkan teori tentang perkawinan. Perbedaannya jika penulis langsung meneliti di lapangan tentang permasalahan yang terjadi dalam masyarakat mengenai perkawinan di bawah umur.²⁵
4. Khanif Murtadlo dalam skripsinya yang berjudul “Dispensasi kawin Karena Usia Dini (Studi Penetapan Pengadilan Agama No. 0014/Pdt.P/2010/PA.BMS)”²⁶ Persamaan pembahasan dengan penulis sama-sama membahas usia dini. Perbedaan dengan skripsi penulis adalah penulis lebih memfokuskan pada permasalahan di masyarakat dan berbedanya tempat penelitian.

²³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 3.

²⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm.4.

²⁵ O.S,Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek*, hlm. 7.

²⁶ Khanif Murtadlo, “Dispensasi Kawin Karena Usia Dini (Studi Penetapan Pengadilan Agama No: 0014/ Pdt. PA. Bms),” *Skripsi*.Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2013.

5. Selanjutnya dalam skripsi Dwi Muarifah yang berjudul “*Kematangan Usia Kawin dan Relevansinya dengan Keluarga Sakinah dalam Islam*” menjelaskan bahwa persamaan skripsi-nya Dwi Muarifah dengan penulis mengenai pembahasan keluarga.²⁷ Perbedaan-nya jika skripsi-nya Dwi Muarifah lebih menekankan pada keluarga sakinah tetapi penulis lebih memfokuskan pada realitas yang terjadi pada penyebab praktik perkawinan di bawah umur.

Berdasarkan kajian pustaka penelitian terdahulu diketahui bahwasannya penelitian yang diteliti oleh peneliti belum ada yang membahasnya secara spesifik baik itu dilihat dari subjek penelitian maupun objek penelitian mengenai praktek perkawinan.

Tabel 4

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ahmad Azhar Basyir, <i>Hukum Perkawinan Islam</i> , (Yogyakarta:UIN Press, 1999)	Persamaan-nya dalam kajian tentang perkawinan.	Perbedaan dengan penelitian penulis itu terjun langsung ke masyarakat.
2	Abdul Rahman Ghazali, <i>Fiqh Munakahat</i> , (Jakarta: Kencana, 2003)	Persamaan dengan penulis sama dalam hal teori tentang perkawinan.	Sedangkan penelitian penulis itu langsung mencari penyebab masalah praktik perkawinan di bawah umur.
3	O.S,Eoh	Persamaan	Kalau penelitian

²⁷ Dwi Muarifah, “Kematangan Usia Kawin dan Relevansinya Dengan Keluarga Sakinah dalam Islam,” *Skripsi*. Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2005.

	<i>Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek</i> , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996)	dengan penulis sama-sama membicarakan tentang teori tentang perkawinan	penulis yang dilakukan itu melihat secara live report dengan cara mendata dan mewawancarai.
4	Khanif Murtdlo, <i>Dispensasi kawin Karena Usia Dini (Studi Penetapan Pengadilan Agama No. 0014/Pdt.P/2010/PA.BMS)</i>	Sama-sama mengulas tentang usia dini.	Kalau penelitian penulis langsung meneliti faktor penyebab praktek perkawinan di bawah umur bukan studi penetapan Pengadilan Agama.
5	Dwi Muarifah, <i>Kematangan Usia Kawin dan Relevansinya dengan Keluarga Sakinah dalam Islam</i>	Sama-sama membahas keluarga	Kalau skripsi penulis lebih membahas khusus perkawinan di bawah umur.

F. Sistematika Pembahasan

Agar sistematika pembahasan penelitian ini lebih tersusun dan terarah, maka peneliti perlu menyusunnya dalam lima bab, yaitu sebagai berikut

Bab I Pendahuluan terdiri atas Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, Analisis Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Landasan teori berisi tentang Pengertian Perkawinan, Dasar Hukum Perkawinan, Pengertian Perkawinan di Bawah Umur, Rukun dan Syarat Perkawinan, Hukum Perkawinan, Tujuan Perkawinan, Hikmah Perkawinan, Pencatatan Perkawinan, Dispensasi kawin, Sebab-Sebab Perkawinan Di Bawah Umur.

Bab III berisi tentang Metode penelitian yang berisi tentang Jenis Penelitian, Metode Penelitian, Teknis Analisis Data.

Bab IV berisi tentang Gambaran Umum Kabupaten Purbalingga dan Analisis Hasil Penelitian.

Bab V adalah bab terakhir yang merupakan Penutup, berisi Kesimpulan, Saran-saran, dan Kata Penutup. Bab penutup dilengkapi dengan Daftar Pustaka, Lampiran-lampiran dan Daftar Riwayat Hidup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Jadi bisa penulis simpulkan bahwa faktor penyebab praktik perkawinan di bawah umur di Kabupaten Purbalingga adalah karena sudah hamil terlebih dahulu, karena sudah melakukan hubungan intim sebelum menikah dan karena untuk menghindari perbuatan zina. Anak-anak yang melaksanakan perkawinan di bawah umur karena beberapa hal yang sangat mendominasi antara lain perhatian orang tua terhadap anak kurang, pengawasan orang tua terhadap anak juga kurang, dan pendidikan agama anak masih sangat minim.

Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode wawancara mendapatkan kesimpulan bahwa dari 89 pelaku perkawinan di bawah umur di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2018 penulis hanya mengambil sampel 10% nya dari populasi jadi sampel sebanyak 10 pasangan nikah di bawah umur. Dari 10 pasangan yang sudah di wawancarai oleh penulis mendapatkan hasil bahwa 6 anak pelaku perkawinan di bawah umur karena sudah hamil terlebih dahulu, sedangkan 3 pelaku perkawinan di bawah umur karena sudah pernah melakukan hubungan intim jadi dipercepat menikah, dan 1 pasangan lagi karena menghindari perbuatan zina.

Sampel pasangan-pasangan yang nikah di bawah umur karena sudah hamil terlebih dahulu antara lain, Kelvin dan Putri, Sugianto dan Nurul, Ifan dan Lia, Agus dan Sindi, Bagus dan Rissa, dan Roni dan Atin.

Sampel pasangan nikah di bawah umur karena sudah melakukan hubungan intim dan dipercepat perkawinan antara lain, Wahyu dan Devi, Sutrisno dan Rema, dan Dimas dan Linah.

Sampel pasangan perkawinan di bawah umur karena ingin menghindari perbuatan zina adalah Kristiyanto dan Ruswanti.

B. Saran-saran

Untuk seluruh masyarakat Purbalingga dan Mahasiswa khususnya Fakultas Syariah apabila akan melaksanakan perkawinan seharusnya memahami terlebih dahulu aturan-aturan dalam perkawinan. Aturan perkawinan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 agar nantinya perkawinan akan lancar. Hidup dan menikah itu sekali dalam seumur hidup maka pilihlah yang sesuai dengan agama, kemapanan dan pendidikan. Karena jika sudah beragama pasti akan bahagia dunia dan akhirat. Jikalau sudah mapan maka sudah jelas mental siap. Apabila fisik dan psikologi sudah siap maka perkawinan akan berjalan harmonis, dan apabila pendidikan terjamin serta bermutu maka anak akan bermoral dan berpendidikan.

C. Kata Penutup

Segala puji bagi Allah SWT, berkat nikhmat rahmat dan karunia-Nya penulis bisa menyelesaikan penelitian ini. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan tidak dapat penulis sebut namanya satu persatu. Namun bukan berarti hal itu mengurangi rasa hormat penulis kepada mereka semua. Harapan penulis semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis terhusus bagi para pembaca pada umumnya

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid, Mushtafa. 1980. *Al-Usrah fi Al-Islam*. Cairo: Darel Letisam.
- Abdurrahman. 1995. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo.
- Ahmad Saebani, Beni. 2008. *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Arikunto, Suharismi. 2000. *Managemen Penelitian*. Jakarta: Bina Aksara.
- Atardi, I Ketut. 1987. *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi*. Denpasar: Setia Lawan.
- Azwar, Saifuddin. 2010. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azhar Basyir, Ahmad. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Christine S.T Kansil, Kansil C.S.T. 2001. *Kamus Istilah Aneka Ilmu*. Jakarta: Surya Multi Grafika.
- Dahlan, Aisyah. 1996. *Persiapan Menuju Perkawinan Yang Lestari*. Jakarta: Pustaka Antara.
- Daradjat Zakiyah. 1995. *Ilmu Ushul Fiqh Jilid I*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Djubaidah, Neng 2012. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Di Catat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- DPRD Kabupaten Purbalingga, 2018. *RKPD Kabupaten Purbalingga*. Purbalingga: DPRD.
- Dwi Muarifah, "Kematangan Usia Kawin dan Relevansinya Dengan Keluarga Sakinah dalam Islam," *Skripsi*. Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2005.
- Eoh. O.S. 2001. *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hamidi dan dkk, Luthfi. 2014. Edisi Revisi: *Panduan Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto*. Purwokerto: Stain Press.
- Hanafi, Yusuf. 2011. *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur*. Bandung: Mandar Maju.
- Imam Al-Ghazali. 2016. *Terjemah Ihya'Ulum Ad-Din*. Yogyakarta: Marja.

- Jubaedi Ismail dan Maman Abdul Djaliel, Didi. 2000. *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Rida Illahi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Kementrian Agama RI. *Menelusuri Makna dibalik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*,. 2013. Jakarta: Puislitbang Kehidupan Keagamaan.
- Khanif Murtadlo, “Dispensasi Kawin Karena Usia Dini (Studi Penetapan Pengadilan Agama No: 0014/ Pdt. PA. Bms),” *Skripsi* Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2013.
- Mathlub, Abdul Majid Mahmud. 2005. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Solo: Era Intermedia.
- Muhammad, Abdul Kadir.1993. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Naim, Abdul Haris. 2008. *Fiqh Munakahat*. Kudus: Sekolah Tinggi Agama Islam Kudus.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1974. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Rahman Ghozali, Abdul. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Ramulyo, Moh. Idris. 2004. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Saebani, Beni Ahmad. 2008. *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Semiawan, Conny R. 2010. *Metode Penelitian kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sholeh, HM. Asrorun Ni’am. 2009. *Pernikahan Usia Dini Perspektif Fikih Munakahahah*. Majelis Ulama Indonesia: Ijma Ulama.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Suwondo, Nani. 1970. *Kedudukan Wanita Indonesia*. Jakarta: PT. Tintamas.
- Syahrani, Riduan. 2006. *Seluk Beluk Asas-asas hukum perdata*. Banjarmasin: PT. Alumni.
- Tanjung, Armadi. 2007. *Free Sex NO! Nikah YES!*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Tanzeh, Ahmad. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.
- Tarigan, Azhari Akmal dan Amiur Nuruddin. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Republik Indonesia*: Balai Pustaka.
- Tutik, Titik Triwulan. 2006. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Presentasi Pustaka.
- Umar, Husein. 2011. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yusuf As-Subki, Ali. 2010. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah.
- Zainal Asikin dan Amiruddin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Zulfiani. 2017. "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan di Bawah Umur Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 12, No. 2.

<http://www.Repository.unpas.ac.id>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

2. Nama Lengkap : Iftikhah Kamalina
3. NIM : 1522302019
4. Tempat/ Tanggal Lahir : Purbalingga, 05 Maret 1998
5. Alamat Rumah : Pegandekan Rt 01/ Rw 04
6. Nama Ayah : Akhmad Choerudin Tursiman
7. Nama Ibu : Sarkinem

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/ MI, tahun lulus : SD N 1 Pegandekan, lulus 2009
 - b. SMP/ MTS, tahun lulus : SMP N 1 Kemangkon, lulus 2012
 - c. SMA/ MA, tahun lulus : SMA N 1 Bukateja, lulus 2015
 - d. SI, tahun masuk : IAIN Purwokerto, masuk 2015
2. Pendidikan Non-Formal
 - b. Pondok Pesantren Roudhlatul Asmu'iyah
 - c. Pondok Pesantren Fatkhul Mu'in

C. Pengalaman Organisasi

1. PMII Rayon Syariah Komisariat Walisongo
2. HMJ Ilmu-Ilmu Syariah IAIN Purwokerto
3. DEMA Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
4. Ikatan Pelajar Perempuan Nahdlatul 'Ulama Karanglewas
5. DEMA Institut IAIN Purwokerto

Purwokerto, 11 April 2019

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal line and a vertical stroke, with the initials 'ifti' written below the loop.

(Iftikhah Kamalina)